

**POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN PERJUDIAN ON LINE MELALUI
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PERSPEKTIF HUKUM
PROGRESIF**

Darmadi Djufri

Universitas Muhammadiyah Palembang

Email: darmadidjufri@gmail.com , (Corresponding Author)

ABSTRAK

Politik Hukum Pemberantasan Perjudian On Line Melalui Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Perspektif Hukum Progresif masih menghadapi berbagai tantangan dan belum sepenuhnya efektif. Secara keseluruhan, meskipun telah ada upaya dari berbagai lembaga untuk memberantas judi online melalui tindak pidana Pencucian Uang, tantangan yang kompleks dan adaptasi cepat dari para pelaku membuat penegakan hukum menjadi kurang efektif. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan regulasi, peningkatan kerjasama antar lembaga, dan edukasi masyarakat untuk menekan aktivitas judi online di Indonesia. Politik hukum sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan judi online di Indonesia dengan membuat formulasi regulasi yang berkualitas, aparat penegak hukum yang kompeten dan professional, adanya kerja sama internasional, serta edukasi masyarakat secara kontinyu. Penggunaan pendekatan hukum yang responsive, terarah dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, maka kebijakan pemberantasan judi online di Indonesia akan lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks judi online dengan menggunakan media tindak pidana Pencucian Uang, Penerapan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan dan problematika aktual yang menghambat efektivitas pemberantasan kejahatan ini. Tantangan tantangan ini bersifat struktural, kelembagaan, dan operasional.

Kata Kunci: Politik Hukum, Perspektif Hukum Progresif, Perjudian On Line.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi yang terjadi sekarang ini membuat masyarakat pada umumnya semakin berkembang dan maju. Keadaan ini memberikan sebuah dampak bagi kehidupan masyarakat baik yang positif maupun negatif. Dalam hal ini, globalisasi telah memberikan salah satu dampak negatif yaitu dengan berkembangnya tindak kejahatan dengan bentuk lain dengan dimensi yang baru, modus operandi yang baru bahkan bersifat lintas negara dan tidak lagi mengenal yuridiksi sebuah negara (transnational crime). Salah satu kejahatan atas penyalahgunaan kemajuan era globalisasi sekarang ini adalah menggunakan sarana alat informasi dan komunikasi.¹

¹ Dimas Noto Kusumo, Muhammad Rizky Ramadhan, and Sulistiyani Febrianti, —*Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Kota maupun Desa*, || Jurnal Perspektif 2, no. 2 2024, hlm. 12

Perjudian online telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Aktivitas ini tidak hanya memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk berjudi, tetapi juga menciptakan peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam konteks perjudian online, uang yang dihasilkan dari transaksi ilegal dapat dengan mudah dipindahkan melalui jaringan perbankan global, cryptocurrency, atau platform pembayaran digital lainnya. Perilaku berjudi telah menjadi salah satu penyakit sosial yang telah ada sejak lama dan sulit untuk dihilangkan. Aktivitas ini terus berkembang, terutama dengan munculnya judi online yang membutuhkan pemahaman khusus dalam cara bermainnya.²

Dalam beberapa kasus, perilaku berjudi dianggap hal yang wajar dan tidak dihalangi, bahkan sering kali didukung karena telah menjadi kebiasaan yang berlangsung lama. Tindak pencucian uang adalah bentuk kejahatan dalam sektor perbankan yang berdampak besar dan merugikan.³Tindakan ini dapat memberikan efek negatif yang serius mengenai sistem keuangan dan perekonomian global. Pencucian uang ialah proses menyamarkan asal-usul, sumber, atau penggunaan dana ilegal agar terlihat seolah-olah sah. Pencucian uang dalam perjudian online terjadi karena sifat dari transaksi digital yang dapat dilakukan secara anonim dan lintas negara, sehingga sulit dilacak. Selain itu, regulasi yang berbeda di setiap negara terkait perjudian dan transaksi keuangan memberikan celah bagi pelaku untuk menghindari pengawasan hukum.

Indonesia memiliki beberapa undang-undang yang melarang perjudian, termasuk yang diatur dalam :

1. Pasal 303 dan Pasal 303 ayat (2) UU No. 1 tahun 1946 tentang KUHP atau sering juga disebut dengan KUHP lama;
2. Pasal 426 dan Pasal 427 UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. yang baru berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal diundangkan., yaitu tahun 2026.⁴

Judi online memanfaatkan situs atau website judi yang telah disediakan oleh para penyedia jasa perjudian online yang tersebar di dunia maya. Permainan perjudian yang memanfaatkan sarana teknologi informasi memiliki prinsip kepercayaan karena seorang pemain judi tidak mengetahui siapa bandarnya serta tidak mengetahui keberadaan bandar judi tersebut, serta para pemain diwajibkan untuk mentransferkan uangnya terlebih dahulu dalam suatu rekening yang merupakan syarat utama untuk menjadi anggota dalam permainan judi.

Dengan demikian, aturan dalam KUHP ini didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan, pada Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan:

² Sartika Dewi, Farhan Asyhadi, Lia Amaliya, Zarisnov Arafat, Imas Rosidawati, *Implementasi Kebijakan Hukum dalam Pemberantasan Judi Online di Indonesia ditinjau dari Perspektif Politik Hukum*, Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora Volume 3, Issue 2, E-ISSN: 2985-9174, 2025, hlm. 1057

³ Marcy Marlando, *Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet*, Diah, Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2011, Vol. 7, No. 14, 2011, hlm. 96

⁴ Ibid, hlm. 30

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Judi online selanjutnya disingkat Judol telah menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Akses internet yang luas memudahkan masyarakat terpapar iklan judi online yang sering kali disamarkan sebagai aplikasi permainan yang tampak tidak berbahaya. Pengguna yang awalnya hanya iseng bisa terjebak dalam permainan judi yang menawarkan kemenangan cepat, yang kemudian dapat berkembang menjadi kecanduan dan terjerat dalam lingkaran setan perjudian yang sulit dipecahkan. Bahkan Saat ini banyak kita temukan postingan pada media sosial yang mempromosikan situs judi online pada akun media sosialnya. Seakan-akan postingan tersebut merupakan hal yang wajar dalam hukum kita di Republik Indonesia ini.

Menurut Jendral Listyo Sigit Prabowo bahwa pada 2024, polisi mengungkap 4.926 kasus perjudian. Pada tahun 2024, Polri telah melakukan penegakan hukum terhadap 4.926 perkara perjudian dengan jumlah penyelesaian kejahatan sebesar 3.526 perkara atau 71,58%, kata Listyo. Jumlah tersebut meningkat sebesar 1.007 perkara atau 39,97% apabila dibandingkan tahun 2023 sebesar 2.519 perkara. Dari seluruh perkara yang berhasil diungkap, 1.611 perkara di antaranya merupakan tindak pidana perjudian online yang melibatkan 1.918 tersangka yang berperan sebagai bandar, admin, operator, telemarketing, endorser, pengepul, hingga pemain. Namun, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hanya 343 perkara, sedangkan 1.243 perkara dalam proses penyidikan. Dalam proses penegakan hokum tersebut, Polisi menyita barang bukti berupa tanah dan bangunan, perhiasan, perangkat elektronik, kendaraan mewah, rekening, akun e-commerce, emas, hingga uang tunai dan melakukan pemblokiran terhadap 126.447 situs judi online.

Berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan dalam sebuah negara atau lintas negara dapat dilakukan orang-perorangan maupun korporasi yang sangat dekat dengan perputaran harta kekayaan, salah satunya kejahatan yang tengah marak terjadi di masyarakat Indonesia adalah Praktek Perjudian Online. Praktek judi online dijalankan melalui jaringan internet untuk menghubungkan antar oknum dalam melakukan permainan (computer-related betting) dengan skala yang luas dan tentunya menjanjikan keuntungan yang besar.

Perjudian online tersebut akan menghasilkan uang kepada pelaku atau orang yang melakukan judi online baik dalam nominal kecil hingga nominal terbesar. Bahkan, pada jaman sekarang, perjudian online yang ada merupakan sarana sebagai mata pencarian. Oknum dibelakang situs-situs perjudian merupakan orang yang bekerja pada perusahaan yang menaunginya dan memperkerjakannya. Sehingga dengan kata lain bahwa kejahatan perjudian online tidak hanya dilakukan hanya oleh seorang saja melainkan oleh beberapa orang yang memang dengan sengaja ikut dalam melakukan tindak kejahatan perjudian online ini.

Keuntungan yang didapat melalui perjudian ini oleh para pelaku biasanya terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh tersebut masuk ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Hal demikian bertujuan untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan keberadaan uang tersebut agar tampak seolah-

olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal dengan demikian, asal usul harta kekayaan tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.

Merujuk pada penjelasan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian berjudul : “POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN PERJUDIAN ON LINE MELALUI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN HAMBATANNYA.”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

Tindak pencucian uang adalah bentuk kejahatan dalam sektor perbankan yang berdampak besar dan merugikan. Tindakan ini dapat memberikan efek negatif yang serius mengenai sistem keuangan dan perekonomian global. Pencucian uang ialah proses menyamarkan asal-usul, sumber, atau penggunaan dana illegal agar terlihat seolah-olah sah. Pencucian uang dalam perjudian online terjadi karena sifat dari transaksi digital yang dapat dilakukan secara anonim dan lintas negara, sehingga sulit dilacak, dan hambatannya dalam penanggulangan.

Dalam karya ilmiah ini, permasalahan yang penulis angkat dan akan diuraikan jawabannya mengenai bagaimanakah Politik Hukum Pemberantasan Perjudian On Line Melalui Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Perspektif Hukum Progresif.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif, dimana penulis menganalisis bagaimana sebaiknya politik hukum pemberantasan perjudian on line melalui tindak pidana pencucian uang dengan perspektif hukum progresif. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan lainnya.

Data yang digunakan adalah data hukum sekunder yang menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang berupa:

1. UU No. 1 tahun 1946 jo UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

Serta bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, laporan, dan kamus sedangkan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang cukup terbuka menjadi sasaran pencucian uang, karena di Indonesia terdapat faktor-faktor potensial sebagai daya Tarik bagi pelaku money laundering, gabungan antara kelemahan sistem sosial dan celah-celah hukum dalam sistem keuangan antara lain sistem devisa bebas, tidak diusutnya asal-usul yang ditanamkan dan berkembangnya pasar modal, pedagang valuta asing dan jaringan perbankan yang telah meluas keluar negeri. Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi merupakan kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana yang mendahuluinya (predicate crime).⁵

Falsafah Pancasila dan UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu dalam suatu negara berhak merasa aman dan terbebas dari segala bentuk tindak pidana. Pencucian uang merupakan kejahatan yang berdampak signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.⁶Kejahatan ini juga menjadi perhatian global, baik secara nasional maupun internasional, karena frekuensinya yang meningkat serta minimnya kerangka hukum di berbagai negara untuk memberantasnya. Pada awalnya, tindak pidana pencucian uang sangat erat kaitannya dengan aktivitas perjudian online.⁷

Pada tahap awal, kejahatan pencucian uang didominasi oleh dana atau aset yang berasal dari aktivitas perjudian online. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia berkeyakinan bahwa melalui kerja sama internasional, partisipasi aktif diperlukan untuk memberantas perjudian online dan perdagangan psikotropika ilegal. Kejahatan pencucian uang, yang dikenal sebagai "money laundering," diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini disahkan untuk menyesuaikan dengan kepentingan nasional serta standar internasional, termasuk Konvensi Pemberantasan Korupsi tahun 2003, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang telah dikenal sejak tahun 1867. Namun, istilah "money laundering" baru muncul pada era Al Capone, seorang pemimpin mafia terkenal di Amerika Serikat, yang mendirikan bisnis laundry pada tahun 1920-an untuk mencuci dana ilegal. Kegiatan ini baru dikriminalisasi pada pertengahan 1980-an. Pencucian uang berdampak negatif terhadap bisnis dan sektor korporasi dengan melemahkan sektor usaha legal, mengurangi transparansi pasar, serta menyebabkan hilangnya kendali pemerintah atas kebijakan ekonomi, yang pada akhirnya menyebabkan distorsi ekonomi dan ketidakstabilan keuangan.⁸

Pencucian uang berasal dari organisasi kriminal yang biasa disebut mafia. Kegiatan ini dilakukan untuk berbagai alasan, seperti menyembunyikan dana hasil kejahatan seperti kejahatan terorganisir, perdagangan narkoba, prostitusi, atau penghindaran

⁵ Islamiyati and Dewi Hendrawat, *Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya*, Law, Development & Justice Review 2, 2019, hlm. 105.

⁶ Reniati, *Politik Hukum Ketenagakerjaan Asing Di Era Global*, Prenada Media Group Jakarta, 2022, hlm. 5804

⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional*, Varia Peradilan XXV 2010, hlm. 2

⁸ Sartika Dewi, Farhan Asyhadi, Lia Amaliya, Zarisnov Arafat, Imas Rosidawati, *Implementasi Kebijakan Hukum dalam Pemberantasan Judi Online di Indonesia ditinjau dari Perspektif Politik Hukum*, Op Cit, hlm. 1066

pajak.⁹ Oleh karena itu, dana tersebut harus "dicuci" atau dialihkan ke pihak ketiga melalui entitas legal atau negara ketiga. Selama uang tersebut tampak berasal dari bisnis yang sah, pemiliknya dapat menggunakannya kembali tanpa dicurigai. Penguatan pengawasan terhadap aliran dana, baik dari segi sumber maupun tujuannya, diperlukan untuk memutus rantai aliran dana ilegal dan mencegah pencucian uang. Pencucian uang merupakan kejahatan yang kompleks dan lintas negara, yang mengancam stabilitas sistem keuangan serta ketahanan ekonomi. Aktivitas ini sering melibatkan kerja sama regional melalui inisiatif bilateral dan multilateral atau pendanaan skala besar melalui kolaborasi internasional. Pencucian uang umumnya dilakukan melalui tiga tahap utama: Placement, Layering, dan Integration, yang mana penjabarannya adalah sebagai berikut :

1. Placement, yakni upaya meempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan;
2. Layering, yakni upaya upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut;
3. Integration, yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.¹⁰

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan mengenai penyembunyian aset dengan menginterpretasikan unsur objektif dan subjektif sebagai berikut: "Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar."

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang lebih lanjut menyatakan:

"Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar."

Pencucian Uang didefinisikan sebagai sebagai suatu perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta

⁹ Muhammad Natsir, Suparji, Aris Machmud, *Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia: Analisis Efektivitas dan Rekomendasi Kebijakan*, Bappenas Working Papers, Volume VIII No 2 Juli 2025, hlm. 277

¹⁰ Kesuma, R. D, *Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community*, 2019, hlm. 34-52.

kekayaan yang diketahuinya dan patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pengertian lebih lanjut, Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan pencucian uang atau money laundering, sebagai “Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Judi online memanfaatkan situs atau website judi yang telah disediakan oleh para penyedia jasa perjudian online yang tersebar di dunia maya. Permainan perjudian yang memanfaatkan sarana teknologi informasi memiliki prinsip kepercayaan karena seorang pemain judi tidak mengetahui siapa bandarnya serta tidak mengetahui keberadaan bandar judi tersebut, serta para pemain diwajibkan untuk mentransferkan uangnya terlebih dahulu dalam suatu rekening yang merupakan syarat utama untuk menjadi anggota dalam permainan judi. Dengan demikian, aturan dalam KUHP ini didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan, pada Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Perjudian Online merupakan sebuah metode baru tindak pidana yang sedang marak terjadi di Indonesia. Seseorang dapat melakukan kegiatan perjudian tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan bandar atau lawan mainnya. Judi online hanya membutuhkan sebuah jaringan internet dan seorang pemain dapat menjadi anggota dengan mudah dalam permainan tersebut. Seseorang dapat menjadi anggota judi online dengan syarat bahwa orang tersebut telah melakukan deposito yang dikirimkan melalui pentransferan ke nomor rekening yang diberikan. Dengan menggunakan sarana perbankan inilah yang membuka peluang seseorang atau memberikan kesempatan untuk kegiatan perjudian menjadi sarana tindak pidana Pencucian Uang.

Bekerjanya hukum selalu dipengaruhi oleh subsistem-subsistem lain, seperti; politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Hubungan antara politik dan hukum sangat akrab, politik selalu melakukan intervensi dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum, sehingga antara politik dan hukum mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. Hukum dipandang sebagai dependent variable (variabel terpengaruh) dan politik diletakkan sebagai independent variable (variabel berpengaruh). Satjipto Rahardjo dalam buku Ilmu Hukum mendefinisikan politik hukum adalah aktivitas untuk memilih tujuan sosial tertentu.

Politik adalah bidang yang berhubungan dengan tujuan masyarakat. Sedangkan hukum berhadapan dengan keharusan untuk menentukan pilihan tentang tujuan atau cara-cara yang akan dipakai untuk mencapai tujuan masyarakat tersebut. Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:

a. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;

- b. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
- c. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;
- d. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

Menurut Mahfud MD, menjelaskan bahwa bahwa politik hukum diartikan sebagai legal policy (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Mahfud MD menambahkan bahwa cakupan atau ruang lingkup politik hukum adalah:

- a. Kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara;
- b. Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum; dan
- c. Penegakan hukum dalam kenyataan lapangan;
- d. Dapatkah suatu pola yang mapan dirumuskan untuk memilih tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Terhadap pemberantasan perjudian on line melalui tindak pidana pencucian uang dengan perspektif hukum progresif di Indonesia, politik hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut:

- a. Penguatan Regulasi dan Harmonisasi Hukum:
 - 1) Politik hukum dapat mendorong revisi dan harmonisasi peraturan yang lebih tegas terhadap judi online;
 - 2) Saat ini, berbagai regulasi yang mengatur judi online, seperti KUHP, UU ITE, dan Peraturan Menteri Kominfo, masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku;
 - 3) Dengan politik hukum yang kuat, pemerintah dapat menyusun undang-undang khusus tentang judi online yang lebih komprehensif, termasuk regulasi transaksi keuangan dan pengawasan teknologi.
- b. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum:
 - 1) Politik hukum dapat mendorong peningkatan kapasitas dan teknologi bagi aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan memberantas judi online;
 - 2) Pemerintah perlu membangun satuan khusus cybercrime yang lebih kuat dan bekerja sama dengan lembaga internasional untuk menutup jaringan judi online lintas negara;
 - 3) Penguatan koordinasi antara Polri, Kominfo, OJK, dan PPATK akan membuat pemberantasan judi online lebih efektif.
- c. Kerja Sama Internasional dalam Penegakan Hukum
 - 1) Politik hukum berperan dalam membuka kerja sama dengan Interpol, negara tetangga, dan platform digital internasional untuk menindak pelaku judi online yang beroperasi dari luar negeri;
 - 2) Langkah ini diperlukan karena banyak server judi online berbasis di luar Indonesia, sehingga perlu kebijakan diplomasi hukum untuk menutup akses mereka.
- d. Edukasi dan Pencegahan Berbasis Masyarakat
 - 1) Selain pendekatan represif (penindakan), politik hukum juga dapat mendorong pendekatan preventif melalui edukasi dan literasi digital kepada masyarakat;

2) Kampanye publik yang memperjelas bahaya judi online, baik secara ekonomi maupun sosial, dapat menekan angka partisipasi masyarakat dalam perjudian daring.

Politik hukum progresif di Indonesia menekankan pada harmonisasi antara kebutuhan sosial, dinamika teknologi, dan efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks judi online dengan menggunakan media tindak pidana Pencucian Uang, pendekatan ini tidak hanya menekankan hukuman administratif atau pidana tradisional, melainkan juga memanfaatkan instrumen hukum lain seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk memutus aliran keuntungan ilegal dan menimbulkan efek jera yang lebih efektif.

Dalam beberapa kebijakan politik hukum, Pendekatan progresif Penanggulangan Perjudian On Line yang masuk dalam kriteria tindak pidana Pencucian Uang (Money Laundering) meliputi:

1. Penelusuran aset digital: Melacak keuntungan judi online melalui akun bank, transaksi e-wallet, dan aset kripto untuk dijadikan alat bukti TPPU;
2. Perampasan aset: Menggunakan mekanisme hukum untuk menyita aset hasil kejahatan, sehingga keuntungan dari judi online tidak dapat dinikmati pelaku;
3. Kolaborasi antar lembaga: Polisi, Kejaksaan, KPK, BSSN, dan lembaga perbankan bekerja sama untuk menindak jaringan perjudian online berskala nasional atau internasional;

4. Edukasi dan pencegahan masyarakat: Politik hukum progresif juga mencakup sosialisasi agar masyarakat menyadari risiko hukum dan sosial dari judi online.

Dalam konteks judi online dengan menggunakan media tindak pidana Pencucian Uang, Penerapan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan dan problematika aktual yang menghambat efektivitas pemberantasan kejahatan ini. Tantangan tantangan ini bersifat struktural, kelembagaan, dan operasional, dimana penjabarannya adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi Antarlembaga: Meskipun telah ada forum koordinasi, "ego sektoral" antarlembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK, PPATK, Ditjen Pajak, Bea Cukai) masih menjadi kendala utama dalam pertukaran informasi, penyelidikan bersama, dan penuntutan terpadu. Ketiadaan mekanisme single entry point yang efektif untuk kasus TPPU lintas lembaga memperlambat proses penanganan;
- b. Kapasitas Sumber Daya Manusia: Keterbatasan jumlah dan keahlian penyidik, penuntut umum, dan hakim yang terspesialisasi dalam kejahatan keuangan, forensik digital, dan akuntansi forensik menjadi hambatan serius. Pelatihan yang berkelanjutan dan komprehensif masih dibutuhkan untuk menghadapi modus operandi TPPU yang semakin canggih;
- c. Kompleksitas Pembuktian: Pembuktian TPPU, terutama yang melibatkan jaringan kejahatan terorganisir dan transaksi lintas batas, sangat kompleks. Diperlukan kemampuan untuk melacak aliran dana melalui berbagai lapisan transaksi, baik domestik maupun internasional, serta mengumpulkan bukti digital yang kuat;
- d. Celah Hukum dan Modus Operasi Baru: Pelaku TPPU terus beradaptasi dan mengeksploitasi celah hukum atau menggunakan teknologi baru seperti aset kripto, Decentralized Finance (DeFi), dan Non-Fungible Tokens (NFTs) untuk menyamarkan aset. Regulasi seringkali tertinggal dari perkembangan modus operandi ini, menciptakan ruang bagi kejahatan untuk berkembang;
- e. Pemulihan Aset: Proses pemulihan aset hasil TPPU masih menghadapi tantangan besar, baik dari aspek hukum (misalnya, kesulitan dalam eksekusi putusan di yurisdiksi lain) maupun operasional (identifikasi dan pelacakan aset yang disembunyikan).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pemberantasan perjudian online melalui instrumen tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat kompleks, baik dari sisi regulasi, kapasitas kelembagaan, maupun perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh pelaku. Meskipun telah ada upaya dari berbagai pihak, efektivitas penegakan hukum belum optimal karena keterbatasan aturan yang adaptif, koordinasi antar lembaga yang belum maksimal, serta kemampuan teknis aparat yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pendekatan hukum progresif yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada perkembangan teknologi menjadi sangat penting untuk memastikan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menanggulangi kejahatan ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut: Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan perjudian online melalui tindak pidana pencucian uang, diperlukan langkah strategis yang komprehensif, antara lain dengan memperkuat regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika teknologi, meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan, serta mempererat kerja sama lintas sektor dan internasional dalam pelacakan aliran dana ilegal. Selain itu, optimalisasi penggunaan teknologi seperti cyber patrol harus diimbangi dengan dukungan infrastruktur yang memadai, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui edukasi yang konsisten agar upaya pencegahan dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan.

Daftar Pustaka

- Dewi, Sartika, Farhan Asyhadi, Lia Amaliya, Zarisnov Arafat, dan Imas Rosidawati. "Implementasi Kebijakan Hukum dalam Pemberantasan Judi Online di Indonesia ditinjau dari Perspektif Politik Hukum." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, Volume 3, Issue 2, 2025.
- Islamiyati, dan Dewi Hendrawati. "Analisis Politik Hukum dan Implementasinya." *Law, Development & Justice Review*, 2019.
- Kesuma, R. D. "Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community*, 2019.
- Kusumo, Dimas Noto, Muhammad Rizky Ramadhan, dan Sulistiyani Febrianti. "Maraknya Judi Online di Kalangan Masyarakat Kota Maupun Desa." *Jurnal Perspektif*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Mahfud MD, Moh. "Politik Hukum dalam Sistem Hukum Nasional." *Varia Peradilan*, Vol. XXV, 2010.
- Marlando, Marcy. "Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola via Internet." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 14, 2011.
- Natsir, Muhammad, Suparji, dan Aris Machmud. "Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia: Analisis Efektivitas dan Rekomendasi Kebijakan." *Bappenas Working Papers*, Volume VIII No. 2, 2025.
- Reniaty. *Politik Hukum Ketenagakerjaan Asing di Era Global*. Jakarta: Prenada Media Group, 2022.